



PENETAPAN

Nomor73/Pdt.P/2022/PA.Bitg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bitung, 13 Mei 1982, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 007, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota xxxxxxx sebagai : "**Pemohon I**";

dan

Pemohon II, NIKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bitung, 05 November 1987, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, RT 007, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota xxxxxx, sebagai: "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonnya tanggal 22 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam Register perkara Nomor73/Pdt.P/2022/PA.Bitg, tanggal 01 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2005 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota

Hal 1 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Bitung. Menurut syariat Islam dengan Wali Jefri Tempo kakak kandung Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada bapak Ramli Mamonto dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Jemi Yusup dan Salman Anang, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan empat orang anak yang masing-masing diberi nama;

- a. Nindy Fitria Manoppo, Perempuan, TTL Bitung, 03 November 2006;
- b. Nur Ninda Manoppo, Perempuan, TTL Bitung, 11 Oktober 2009;
- c. Siti Anggraini Manoppo, Perempuan, TTL Bitung, 26 Mei 2013;
- d. Navya Arafa Manoppo, Perempuan, TTL Bitung, 17 Februari 2015;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bawa Para Pemohon tergolong keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan Pateten Tiga Nomor 28/SKKM/1008/VII/2022 tanggal 06 Juli 2022;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal 2 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yunus Manoppo bin Tune Manoppo) dengan Pemohon II (Novita Tempo binti Andreas Tempo) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2005 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 06 April 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode dan diparaf oleh Hakim Tunggal (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 06 April 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberikode dan diparaf oleh Hakim Tunggal (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan identitas

Hal 3 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



kedua saksi telah tercatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini, dengan di bawah sumpah secara Agama Islam kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri, karena Pemohon I adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tahun 2005, mereka menikah di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang saksi tahu menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada bapak Ramli dengan dua orang saksi nikah tetapi saksi nikahnya saksi sudah lupa sementara untuk mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah setahu saksi status Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah seorang mualaf dan sekarang telah memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sepersusuan maupun keluarga semenda;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan mereka saat ini karena tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Saksi II saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon adalah suami isteri, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tahun 2005, mereka menikah di rumah orang tua Pemohon II;

Hal 4 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II dan diwakilkan kepada bapak Ramli dengan dua orang saksi nikah tetapi saksi nikahnya saksi sudah lupa sementara untuk mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah setahu saksi status Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah seorang mualaf dan sekarang telah memeluk agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sepersusuan maupun keluarga semenda;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan perkawinan mereka saat ini karena tidak ada biaya;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tanggal 12 Juni 2005 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II dalam pelaksanaannya diwakilkan kepada bapak Imam Ramli dengan mahar seperangkat alat sholat dan dua orang saksi, pernikahan tersebut dilaksanakan di

Hal 5 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dengan didukung oleh keterangan saksi di persidangan, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), poin c dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Para Pemohon dalam rangka pengurusan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi Salman Anang dan Jemmy Yusuf di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 bukti para Pemohon adalah merupakan identitas para Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bitung yang mana alat bukti tersebut menyatakan para Pemohon merupakan penduduk Kota Bitung dan bertempat tinggal di Kota Bitung sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon untuk dipertimbangkan;

Hal 6 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagai saksi serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dua orang saksi, telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah saksi-saksi tahu pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan Para Pemohon adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Para Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tahun 2005;
- Bahwa status Para Pemohon saat menikah Pemohon I Duda Mati dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah mualaf;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak melakukan pernikahan para Pemohon melalui KUA karena saat itu tidak memiliki biaya untuk pengurusan pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

Hal 7 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطها من نحو ولى و
شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991) juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari’at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2005 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama disebabkan tidak adanya biaya dari para Pemohon sehingga Para Pemohon baru mengajukan pengesahan nikah

Hal 8 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon karena bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Maesa maka diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Bitg tanggal 26 September 2022, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sehingga tuntutan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2005, di wilayah Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa diwilayah tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1444 Hijriah oleh Madjibran Tjebbang, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Suriyanto Mahmud, BA.. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM TUNGGAL

Hal 9 | dari 10 Penetapan Itsbat Nikah No73/Pdt.P/2022/PA.Bitg



MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I,

PANITERA PENGGANTI

SURIANTO MAHMUD, BA.

Rincian Biaya

Pendaftaran	:Rp. NIHIL,-
Biaya Proses/ATK Perkara	:Rp. NIHIL,-
Panggilan	:Rp. NIHIL,-
PNBP Relas Panggilan	:Rp. NIHIL,-
Redaksi	:Rp. NIHIL,-
Materai	:Rp. <u>NIHIL,-</u>
Jumlah	:Rp. NIHIL,-